

LAITUPA AJUKAN PENANGGUHAN PENAHANAN, TANAYA MASIH DIKAJI



Siwalimana

Abdur Gafur Laitupa, tersangka dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Namlea akan mengajukan penangguhan penahanan. Mantan Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Buru itu berencana mengajukan penangguhan pekan depan ke penyidik Kejati Maluku. Hal itu diungkapkannya melalui penasehat hukum Syukur Kaliky kepada *Siwalima* di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (2/9).

“Kami akan menempuh proses hukum sebaik-baiknya. Kami akan mengajukan penangguhan penahanan pekan depan ke penyidik,” ujar Kaliky. Kaliky menjelaskan, alasan pengajuan tersebut lantaran kliennya sakit. Laitupa disebut memiliki penyakit asam urat dan masih memiliki luka karena pernah terjatuh saat berkendara dengan motor.

Sementara penasehat hukum Fery Tanaya mengatakan pihaknya masih mengkaji kasus yang dituduhkan kepada Tanaya. “Soal langkah hukum apapun itu, saya rasa kami masih mengkajinya,” ujar Herman Koedoeboen Penasehat Hukum Tanaya kepada *Siwalima* Selasa (1/9) malam. Untuk diketahui, Kejati Maluku Senin (31/8), resmi menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea.

Kedua tersangka itu yakni pengusaha Ferry Tanaya dan Kasi Pengukuran pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Abdul Gafur Laitupa. “Dua tersangka sudah ditahan setelah keduanya diperiksa dalam status sebagai tersangka,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, di Kantor Kejati Maluku, Senin, (31/8). Tanaya dan Laitupa ditahan di Rutan Polda Maluku Tantai. Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak 31 Agustus 2020 sampai

19 September 2020. Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka sejak pukul 09.30 WIT sampai pukul 16.00 WIT dengan didampingi tim penasehat hukum masing-masing. Ferry Tanaya didampingi penasehat hukumnya, Herman Koedoeboen, Farel Sahetapy dan Fileo Pistos Noiija. Sedangkan, Laitupa didampingi penasehat hukumnya Syukur Kaliky.

Seperti diberitakan, Ferry Tanaya telah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-749/Q.1/Fd.1/05/ 2020, tanggal 08 Mei 2020. Sedangkan Abdul Gafur Laitupa, mantan Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Buru ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-750/Q.1/Fd.1/05/2020, tanggal 08 Mei 2020, dalam kasus yang merugikan negara lebih dari Rp6 miliar itu. Lahan seluas 48.645,50 hektar di kawasan Jikubesar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru milik Ferry Tanaya dibeli oleh PLN untuk pembangunan PLTG 10 megawatt.

Sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), harga lahan itu hanya Rp36.000,00 per meter². Namun diduga ada kongkalikong antara Ferry Tanaya, pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi dan oknum BPN Kabupaten Buru untuk menggelembungkan harganya. Alhasil, uang negara sebesar Rp6.401.813.600,00 berhasil digerogeti. Hal ini juga diperkuat dengan hasil audit BPKP Maluku yang diserahkan kepada Kejati Maluku. “Hasil penghitungan kerugian negara enam miliar lebih dalam perkara dugaan Tipikor pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTG Namlea,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette.

Sapulette mengatakan, Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang dikantongi jaksa. “Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan bukti permulaan yang mengarah dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yaitu FT dan A.G.L,” ujarnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Laitupa Ajukan Penangguhan Penahanan, Tanaya Masih Kaji, 3 September 2020 <https://siwalimanews.com/laitupa-ajukan-penangguhan-penahanan-tanaya-masih-kaji/> [diakses pada 3 September 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.